



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119  
E-mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id - Home Page : Unmul.ac.id

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
Nomor : **23** /LK/2002  
Tentang

PANITIA PEMERIKSA/PENERIMA BARANG DARI HASIL  
PEMBORONGAN PEKERJAAN PENGADAAN ALAT, BAHAN PERKULIAHAN  
DAN KANTOR, KENDARAAN RODA EMPAT DAN RODA DUA  
UNIVERSITAS MULAWARMAN DARI DANA DIK TAHUN ANGGARAN 2002

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya pelaksanaan penerimaan barang-barang dari hasil pemborongan pekerjaan pengadaan Alat, Bahan Perkuliahan dan Kantor, Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua Universitas Mulawarman dari dana DIK tahun anggaran 2002 dipandang perlu dibentuk panitia penerima barang ;

b. bahwa untuk keperluan tersebut diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.


Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 ;  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 30 tahun 1980 ;  
b. Nomor 60 tahun 1999 ;  
3. Keputusan Presiden RI :  
a. Nomor 65 tahun 1963 ;  
b. Nomor 16 tahun 1994 ;  
c. Nomor 73/M tahun 1997 ;  
4. Keputusan Mendikbud RI :  
a. Nomor 0448/0/1992 ;  
b. Nomor 0177/0/1995 ;  
5. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Nomor: KEP-27/MK-3/8/1994 dan Nomor KEP-166/KET/8/1994.  
6. DIK Unmul No.: 047/23/2002 tanggal 1 Januari 2002.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :  
Pertama : Membentuk panitia pemeriksa/penerima barang dari hasil pemborongan pekerjaan pengadaan Alat, Bahan Perkuliahan dan Kantor, Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua Universitas Mulawarman dari dana DIK tahun anggaran 2002 dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut :

No.:	N a m a	Jabatan	Jabatan Panitia
1	Drs. Hasan Basri	Kabag Keuangan	Ketua/Anggota
2	Drs. Nurdin	Kasubag Anggaran & Pembangunan	Sekretaris/ Anggota
3	Rustam, S.Sos	Staf Perlengkapan	Anggota
4	Drs.Rizali Irawan	Kasubag Perencanaan	Anggota
5	Bahriansyah	Staf Perlengkapan	Anggota

- Kedua : Panitia dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2002.
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditandatangani di : Samarinda  
Pada tanggal : 16 Januari 2002

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc  
NIP. 130 741 452

SALINAN : disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
5. Karo Keuangan Depdiknas di Jakarta ;
6. Karo Perlengkapan Depdiknas di Jakarta ;
7. Pembantu Rektor, Dekan, Ketua Lembaga dan Kepala Biro dilingkungan Unmul.